

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00038/BEI/05-2020
Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang**
Tgl. Diterbitkan : 20 Mei 2020
Tgl. Diberlakukan : 20 Mei 2020
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya, peraturan mengenai Pencatatan Efek Bersifat Utang saat ini masih mengacu pada Peraturan PT Bursa Efek Surabaya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penggabungan antara PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya yang selanjutnya berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan harmonisasi pada peraturan Pencatatan Bursa;
 - c. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Efek Bersifat Utang, maka dipandang perlu untuk menyelaraskan ketentuan Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan insentif bagi Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Bursa;
 - e. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan Pencatatan Efek Bersifat Utang, maka dipandang perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang;
 - f. bahwa dalam rangka penerapan integrasi penyampaian permohonan Pencatatan dan pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyampaian permohonan Pencatatan saat ini;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., e., dan f., di atas, dipandang perlu untuk

menetapkan Peraturan Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6028);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6149);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6150);

8. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-12/PM.2/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang (“Peraturan No. I-B”).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Peraturan Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Pemberian insentif untuk Pencatatan Obligasi Daerah sebagai berikut:
- a. Biaya Pencatatan tahunan Obligasi Daerah dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang diatur dalam ketentuan V.1.3. Lampiran Keputusan ini.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas berlaku untuk setiap tagihan biaya Pencatatan tahunan Obligasi Daerah yang dikenakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan.
3. Masa transisi untuk pemberlakuan kewajiban Calon Perusahaan Tercatat menyampaikan dokumen permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.10. Lampiran Keputusan ini, sebagai berikut:
- a. Ketentuan II.10. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan, sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bursa terkait mekanisme penyampaian permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan oleh Bursa.
 - b. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.a. di atas, maka Calon Perusahaan Tercatat tetap dapat menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) kepada Bursa melalui *compact disk* (CD), *hard disk* atau media sejenisnya yang diterima oleh Bursa.
4. Bagi Efek Bersifat Utang yang telah tercatat di Bursa, masa transisi untuk pemberlakuan biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V Lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk biaya Pencatatan tahunan Efek Bersifat Utang yang tagihannya jatuh tempo pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf C

Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.

- b. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.a. di atas dihitung secara proporsional sampai dengan Desember 2020.
 - c. Jadwal pembayaran biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.a. di atas masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal dan bulan yang sama ketika pertama kali dicatatkannya Efek Bersifat Utang.
 - d. Ketentuan terkait tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk tagihan biaya Pencatatan tahunan yang jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - e. Ketentuan terkait batas maksimum dan minimum biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.6. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - f. Ketentuan terkait jadwal pembayaran biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - g. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah melakukan pembayaran biaya Pencatatan tahunan untuk Efek Bersifat Utang atas tagihan yang jatuh tempo bulan Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020, maka porsi biaya Pencatatan tahun 2021 yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan biaya Pencatatan tahunan 2021.
5. Ketentuan terkait pengenaan biaya Pencatatan tahunan bagi Perusahaan Tercatat yang mencatatkan lebih dari satu jenis Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.5. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 6. Bagi Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat dan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek untuk melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang sebelum tanggal diberlakukannya Keputusan ini, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud

dalam huruf C Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.

7. Bagi Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat dan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan informasi tambahan untuk melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua dan selanjutnya sebelum tanggal diberlakukannya Keputusan ini, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf C Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.
8. Ketentuan Pencatatan Sukuk sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pencatatan Sukuk mengacu pada Lampiran Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya peraturan khusus mengenai Pencatatan Sukuk, kecuali:
 - 1) Biaya Pencatatan tahunan Sukuk yang diterbitkan oleh Badan Hukum selain Pemerintah Daerah dan selain Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah dikenakan sebesar:
 - a) nilai nominal sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,020% (nol koma nol dua nol perseratus) dari nilai nominal;
 - b) nilai nominal lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,019% (nol koma nol satu sembilan perseratus) dari nilai nominal;
 - c) nilai nominal lebih dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus) dari nilai nominal;
 - d) nilai nominal lebih dari Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,017% (nol koma nol satu tujuh perseratus) dari nilai nominal;
 - e) nilai nominal lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar

0,016% (nol koma nol satu enam perseratus) dari nilai nominal.

- 2) Untuk Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, biaya Pencatatan tahunan dikenakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Untuk Sukuk Daerah, biaya Pencatatan tahunan dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pemberian insentif untuk Pencatatan Sukuk Daerah sebagai berikut:
- 1) Biaya Pencatatan tahunan Sukuk Daerah dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang diatur dalam angka 8.a.3) di atas.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.b.1) di atas berlaku untuk setiap tagihan biaya Pencatatan tahunan Sukuk Daerah yang dikenakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan.
- c. Bagi Sukuk yang telah tercatat di Bursa, masa transisi untuk pemberlakuan biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.a. di atas adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk biaya Pencatatan tahunan Sukuk yang tagihannya jatuh tempo pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf C Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.
 - 2) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.c.1) di atas dihitung secara proporsional sampai dengan Desember 2020.
 - 3) Jadwal pembayaran biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.c.1) di atas masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari

Bursa sebelum tanggal dan bulan yang sama ketika pertama kali dicatatkannya Sukuk.

- 4) Ketentuan terkait tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.a.1) di atas berlaku untuk tagihan biaya Pencatatan tahunan yang jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - 5) Ketentuan terkait batas maksimum dan minimum biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.6. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - 6) Ketentuan terkait jadwal pembayaran biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - 7) Bagi Perusahaan Tercatat yang telah melakukan pembayaran biaya Pencatatan tahunan untuk Sukuk atas tagihan yang jatuh tempo bulan Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020, maka porsi biaya Pencatatan tahun 2021 yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan biaya Pencatatan tahunan 2021.
- d. Ketentuan terkait pengenaan biaya Pencatatan tahunan bagi Perusahaan Tercatat yang mencatatkan lebih dari satu jenis Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.5. Lampiran Keputusan ini berlaku untuk biaya Pencatatan tahunan yang tagihannya jatuh tempo sejak Januari 2021.
 - e. Bagi Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat dan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek untuk melakukan Pencatatan Sukuk sebelum tanggal diberlakukannya Keputusan ini, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf C Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.
 - f. Bagi Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat dan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan informasi tambahan untuk melakukan Pencatatan Sukuk yang diterbitkan dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua dan selanjutnya sebelum tanggal diberlakukannya Keputusan ini, maka masih berlaku tarif biaya Pencatatan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam huruf C Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.

9. Ketentuan bahwa Pemerintah Daerah yang melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di Bursa wajib menyampaikan laporan dan pengumuman melalui sistem pelaporan elektronik yang ditentukan Bursa dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
10. Dengan diberlakukannya keputusan ini maka:
 - a. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A perihal Ketentuan Umum Pencatatan Efek, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-017/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
 - b. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.1 perihal Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-018/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
 - c. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.2 perihal Pencatatan Awal Efek, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-019/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
 - d. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 perihal Biaya Pencatatan Efek, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
 - e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.F.1 perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-024/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
 - f. Huruf A, B, C, D dan E Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.F.3 perihal Pencatatan Obligasi Daerah, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-010/DIR/BES/V/2007 tanggal 29 Mei 2007;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00038/BEI/05-2020
Tanggal dikeluarkan : 20 Mei 2020
Tanggal diberlakukan : 20 Mei 2020

PERATURAN NOMOR I-B: PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Efek Bersifat Utang** adalah Efek bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
- I.2. **Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)** adalah Efek Bersifat Utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- I.3. **Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan** yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- I.4. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.5. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.6. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah badan hukum yang telah mengajukan permohonan Pencatatan Efeknya di Bursa.
- I.7. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah.
- I.8. **Laporan Keuangan Audit** adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- I.9. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.

I.10. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

I.11. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

II. KETENTUAN UMUM

II.1. Efek Bersifat Utang yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

II.1.1. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh badan hukum selain Pemerintah Daerah;

II.1.2. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

II.2. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen, baik yang disampaikan oleh Calon Perusahaan Tercatat maupun yang diperoleh Bursa, dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.

II.3. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Pencatatan ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.

II.4. Calon Perusahaan Tercatat dapat mengajukan permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang bersamaan dengan permohonan Pencatatan Sukuk dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan Peraturan tentang Pencatatan Sukuk.

II.5. Bursa menetapkan kode Perusahaan Tercatat dan kode Efek untuk setiap Efek Bersifat Utang dari Perusahaan Tercatat.

II.6. Bursa dapat tidak memberlakukan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Peraturan ini bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Calon Perusahaan Tercatat sebagai berikut:

II.6.1. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau

II.6.2. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

II.7. Persyaratan dan prosedur Pencatatan Efek Bersifat Utang berlaku juga untuk Pencatatan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

II.8. Dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Bursa bersamaan dengan penyampaian pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

II.9. Persyaratan dan prosedur Pencatatan Efek Bersifat Utang berlaku juga untuk Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

II.10. Dokumen yang disampaikan oleh Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib disampaikan melalui sistem yang pemberlakukannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN OLEH BADAN HUKUM SELAIN PEMERINTAH DAERAH

III.1. Persyaratan Pencatatan:

Calon Perusahaan Tercatat yang akan melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.1. Peraturan ini, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- III.1.1. berbentuk badan hukum;
- III.1.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
- III.1.3. memiliki hasil pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Efek Bersifat Utang yang tidak diwajibkan memperoleh hasil pemeringkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- III.1.4. memenuhi salah satu kriteria:
 - III.1.4.1. sampai dengan diajukannya permohonan Pencatatan Efek, Calon Perusahaan Tercatat atau anak perusahaan dari Calon Perusahaan Tercatat telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (*core business*) yang sama paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut; atau
 - III.1.4.2. hasil pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.3. Peraturan ini harus memenuhi 4 (empat) peringkat teratas (*investment grade*) dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- III.1.5. memiliki Laporan Keuangan Auditasi untuk periode 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditasi interim terakhir (jika ada), atau Laporan Keuangan Auditasi sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasinya kurang dari 2 (dua) tahun, dengan opini tanpa modifikasian untuk Laporan Keuangan Auditasi terakhir;
- III.1.6. membayar biaya pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.6.1. Biaya pendaftaran dikenakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - III.1.6.2. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat mengajukan permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang bersamaan dengan permohonan Pencatatan Sukuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4. Peraturan ini, maka Perusahaan Tercatat hanya dikenakan 1 (satu) kali biaya pendaftaran;

- III.1.6.3. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, maka biaya pendaftaran dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- III.1.6.4. Dalam hal permohonan Pencatatan diajukan dalam rangka Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perusahaan Tercatat tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang tahap berikutnya.

III.2. Prosedur Pencatatan:

- III.2.1. Untuk dapat mencatatkan Efek Bersifat Utang di Bursa, Calon Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan Pencatatan ke Bursa, bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.1. Peraturan ini dan melampirkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2. Peraturan ini.
- III.2.2. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - III.2.2.1. Prospektus atau Prospektus Awal dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan penawaran awal (*bookbuilding*);
 - III.2.2.2. proyeksi laporan keuangan sesuai dengan periode Efek Bersifat Utang beserta asumsi yang digunakan. Khusus Efek Bersifat Utang tanpa jatuh tempo maka proyeksi laporan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - III.2.2.3. Kontrak Perwalianamanatan;
 - III.2.2.4. surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.2. Peraturan ini;
 - III.2.2.5. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.7. Peraturan ini;
- III.2.3. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang efeknya masih tercatat di Bursa, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.4. Peraturan ini.
- III.2.4. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan Efek Bersifat Utang Calon Perusahaan Tercatat, Bursa dapat:
 - III.2.4.1. meminta Calon Perusahaan Tercatat untuk melakukan presentasi tentang perusahaan serta rencana Pencatatan Efek Bersifat Utang kepada Bursa;

- III.2.4.2. melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke Calon Perusahaan Tercatat, pihak dan/atau obyek yang terkait dengan penerbitan Efek Bersifat Utang; dan
- III.2.4.3. meminta dokumen, informasi, dan/atau penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Calon Perusahaan Tercatat dan/atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan Efek Bersifat Utang Calon Perusahaan Tercatat.
- III.2.5. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan Pencatatan yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap.
- III.2.6. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Calon Perusahaan Tercatat belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka:
 - III.2.6.1. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa yang dapat mempengaruhi persetujuan prinsip yang sudah diberikan oleh Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - III.2.6.2. Persetujuan prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi yang material yang menyebabkan Calon Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan Pencatatan atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip tersebut.
- III.2.7. Calon Perusahaan Tercatat yang telah memperoleh efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi tambahan ke Bursa untuk melakukan Pencatatan Efek dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.3. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.
- III.2.8. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.7. Peraturan ini, paling sedikit sebagai berikut:
 - III.2.8.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
 - III.2.8.2. Prospektus.
- III.2.9. Persetujuan Pencatatan Efek akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi ketentuan persyaratan Pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.8. Peraturan ini secara lengkap.
- III.2.10. Bursa mengumumkan adanya Pencatatan dan perdagangan Efek Bersifat Utang paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan dimulai.

- III.2.11. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan hasil penjatahan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.

IV. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

IV.1. Persyaratan Pencatatan

Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.2. Peraturan ini, wajib memiliki Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah menjadi efektif.

IV.2. Prosedur Pencatatan:

IV.2.1. Untuk dapat mencatatkan Efek Bersifat Utang di Bursa, Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan Pencatatan ke Bursa, bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.4. Peraturan ini dan melampirkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2. Peraturan ini.

IV.2.2. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:

IV.2.2.1. Prospektus Awal;

IV.2.2.2. Laporan keuangan Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun buku terakhir yang telah diaudit;

IV.2.2.3. Kontrak Perwaliamanatan;

IV.2.2.4. Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.5 Peraturan ini;

IV.2.3. Khusus bagi Pemerintah Daerah yang efeknya masih tercatat di Bursa, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2.2. dan IV.2.2.4. Peraturan ini.

IV.2.4. Dalam rangka memperoleh kecukupan informasi atas rencana Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah, Bursa dapat:

IV.2.4.1. meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan presentasi tentang kondisi Daerah serta rencana penerbitan Efek Bersifat Utang kepada Bursa;

IV.2.4.2. melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke Pemerintah Daerah, pihak dan/atau obyek yang terkait dengan penerbitan Efek Bersifat Utang; dan

IV.2.4.3. meminta dokumen, informasi dan/atau penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau

pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah.

- IV.2.5. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Pemerintah Daerah belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- IV.2.6. Pemerintah Daerah yang telah memperoleh efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi tambahan kepada Bursa untuk melakukan Pencatatan Efek dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.6. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.
- IV.2.7. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.6. Peraturan ini, paling sedikit sebagai berikut:
 - IV.2.7.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
 - IV.2.7.2. Prospektus.
- IV.2.8. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.7. Peraturan ini secara lengkap.
- IV.2.9. Bursa mengumumkan adanya Pencatatan dan perdagangan Efek Bersifat Utang paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan dimulai.
- IV.2.10. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan hasil penjabatan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.

V. BIAYA PENCATATAN

- V.1. Biaya Pencatatan tahunan Efek Bersifat Utang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.1.1. Untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Badan Hukum selain Pemerintah Daerah dan selain Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah:
 - V.1.1.1. nilai nominal sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima perseratus) dari nilai nominal;
 - V.1.1.2. nilai nominal lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,024% (nol koma nol dua empat perseratus) dari nilai nominal;

- V.1.1.3. nilai nominal lebih dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,023% (nol koma nol dua tiga perseratus) dari nilai nominal;
 - V.1.1.4. nilai nominal lebih dari Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,022% (nol koma nol dua dua perseratus) dari nilai nominal;
 - V.1.1.5. nilai nominal lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tarif biaya Pencatatan tahunan sebesar 0,021% (nol koma nol dua satu perseratus) dari nilai nominal.
- V.1.2. Untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, biaya Pencatatan tahunan dikenakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- V.1.3. Untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, biaya Pencatatan tahunan dikenakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- V.2. Tarif biaya Pencatatan tahunan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini.
- V.3. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8. Peraturan ini, maka tarif biaya Pencatatan tahunan dikenakan sesuai dengan tarif biaya Pencatatan tahunan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini.
- V.4. Perusahaan Tercatat yang mencatatkan lebih dari satu jenis Efek Bersifat Utang, dikenakan biaya Pencatatan tahunan sesuai dengan jenis Efek Bersifat Utang yang dicatatkan.
- V.5. Bagi Perusahaan Tercatat yang mencatatkan lebih dari satu jenis Efek (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan Saham) pada saat tanggal penagihan biaya Pencatatan tahunan, maka biaya Pencatatan tahunan yang dikenakan adalah nilai tagihan yang tertinggi, antara jumlah total seluruh biaya Pencatatan tahunan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dibandingkan dengan biaya Pencatatan Tahunan Saham.
- V.6. Biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini dikenakan dengan ketentuan paling kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- V.7. Biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini juga berlaku untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dalam mata uang asing berdasarkan nilai nominal yang telah dihitung dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal penagihan.
- V.8. Pembayaran biaya Pencatatan tahunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- V.8.1. biaya Pencatatan pada tahun pertama diperhitungkan secara proporsional, terhitung setelah bulan dilakukannya Pencatatan hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan;
- V.8.2. pembayaran biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8.1. Peraturan ini diterima oleh Bursa (*good fund*) paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan, dengan mengirimkan bukti setor ke Bursa;
- V.8.3. biaya Pencatatan pada tahun berikutnya wajib dibayar di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember berdasarkan nilai nominal yang tercatat di Bursa pada saat tagihan dibuat;
- V.8.4. biaya Pencatatan pada tahun terakhir diperhitungkan secara proporsional, terhitung sejak bulan Januari hingga bulan jatuh tempo tahun yang bersangkutan berdasarkan nilai nominal yang tercatat di Bursa pada saat tagihan dibuat;
- V.8.5. pembayaran biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.8.3. dan V.8.4. Peraturan ini diterima oleh Bursa (*good fund*) paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari.
- V.9. Dalam penentuan besarnya tagihan biaya Pencatatan tahunan, Bursa memperhitungkan rencana Tindakan Korporasi Perusahaan Tercatat yang telah ditentukan dalam Prospektus pada tahun tagihan yang bersangkutan.
- V.10. Dalam hal terjadi pembelian kembali (*buy back*) sebagian dalam rangka pelunasan Efek Bersifat Utang, maka perubahan nilai nominal yang tercatat di Bursa akibat Tindakan Korporasi dimaksud akan diperhitungkan untuk tagihan tahun berikutnya.
- V.11. Biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- V.12. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terutang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2020

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

LAMPIRAN I-B.1

Nomor :
Lampiran :

..... (tgl/bln/thn)....

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai perusahaan dan Efek Bersifat Utang yang akan dicatatkan di Bursa sebagai berikut:

I. Umum :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha Perusahaan sesuai Anggaran Dasar :
- 3. Bidang Usaha yang dijalankan :
- 4. Alamat :
- Kantor Pusat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :
- Situs Web :

- Lokasi Operasional*) (jika ada) :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :
- 5. Perkiraan tanggal Efektif dari OJK :
- 6. Perkiraan tanggal tercatat di Bursa :

II. Calon Perusahaan Tercatat Selain Daerah

- 1. Informasi jumlah tahun Calon Perusahaan Tercatat mulai beroperasi secara komersial pada bidang usaha utama (*core business*) yang sama : tahun, bulan.

2. Informasi Susunan Pemegang Saham terkini (sebelum Penawaran Umum) termasuk di dalamnya informasi mengenai pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) :

Nama	Jumlah Saham	Nilai Saham	Keterangan PSP
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Keterangan Mengenai Efek Bersifat Utang Yang Akan Dicatatkan

1. Nama Efek Bersifat Utang :
 2. Jenis Penawaran Umum : Konvensional
 Berkelanjutan (PUB)
 3. Nilai Efek Bersifat Utang :
 4. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada :
 5. Jangka waktu Efek Bersifat Utang :
 6. Rencana Penggunaan Dana :
 7. Jaminan, jika ada :
 8. *Sinking fund*, jika ada :
 9. Rekening penampungan (*Escrow Account*), jika ada :
 10. Kisaran bunga, *margin* atau *fee* :
 11. Nama Lembaga / Profesi Penunjang:
 - Wali Amanat :
 - Penjamin Pelaksana Emisi :
 - Jenis penjaminan :
 - Full commitment* :
 - Best effort* :
 - Konsultan Hukum :
 - Notaris :
 - Kantor Akuntan Publik :
 - Lain-lain. :
 12. Informasi Efek bersifat utang lainnya yang akan dicatatkan (jika ada) :
- Jenis Efek :
- Jumlah Efek :

IV. Keterangan Mengenai Penanggung (jika ada):

1. Nama :
2. Alamat lengkap Kantor Pusat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail* :
- Situs Web :

V. Lampiran Dokumen dan Informasi Yang Disampaikan

Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang (disampaikan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan)

No.	Dokumen*	Calon Perusahaan Tercatat**	Perusahaan Tercatat***
1.	Prospektus atau Prospektus Awal dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>)	V	V
2.	Proyeksi laporan keuangan sesuai dengan periode Efek Bersifat Utang beserta asumsi yang digunakan. Khusus Efek Bersifat Utang tanpa jatuh tempo maka proyeksi laporan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun	V	V
3.	Kontrak Perwaliamanatan	V	V
4.	Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.2. Peraturan ini	V	
5.	Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.7. Peraturan ini	V	V
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	V	

Catatan:

*Dokumen yang dilampirkan sesuai dengan status perusahaan

**Calon Perusahaan Tercatat: Perusahaan sedang tidak mencatatkan Efek di Bursa

***Perusahaan Tercatat: Perusahaan yang masih mencatatkan Efek di Bursa

Hormat kami,
(Nama Perusahaan)

(.....)
Direktur

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : _____
Jabatan : _____
- 2. Nama : _____
Jabatan : _____

Untuk dan atas nama :

- Perusahaan/Lembaga : _____
- Alamat : _____
- NPWP : _____

menyatakan bahwa:

- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.
- 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tanggal/bulan/tahun).....

(Nama Perusahaan)

Materai

(.....)
Direktur Utama

LAMPIRAN I-B.3

Nomor :(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut:

I. Umum

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Penjamin Emisi :
- 3. Nilai Emisi :
- 4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI :
- 5. Nama Efek Bersifat Utang :
- 6. Nilai Efek Bersifat Utang :
- 7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada :
- 8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang :
- 9. Rencana Penggunaan Dana :
- 10. Jaminan, jika ada :
- 11. *Sinking fund*, jika ada :
- 12. Rekening penampungan (*Escrow Account*), jika ada :

13. Kisaran bunga, *margin* atau *fee* :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
2. Prospektus.

Hormat kami,

Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-B.4.

Nomor : (tgl/bln/thn)....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai Daerah dan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah yang akan dicatatkan di Bursa sebagai berikut:

I. Umum :

- 1. Nama Daerah : _____
- 2. Alamat korespondensi : _____
 - Telepon : _____
 - Faksimile : _____
 - E-mail : _____
 - Situs Web : _____
- 3. Alamat Kantor Pusat Pemerintahan Daerah : _____
 - Telepon : _____
 - Faksimile : _____
 - E-mail : _____
 - Situs Web : _____
- 4. Perkiraan tanggal Efektif dari OJK : _____
- 5. Perkiraan tanggal tercatat di Bursa : _____

II. Calon Perusahaan Tercatat Daerah

- 1. Susunan Pimpinan Daerah
 - Kepala Daerah : _____
 - Wakil Pimpinan Daerah : _____
- 2. Unit Pengelolaan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah
 - Nama Unit : _____
 - Alamat Unit : _____
 - Nama Pimpinan Unit : _____
 - Telepon : _____

- Faksimile : _____
E-mail : _____
3. Pihak yang melaksanakan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah : _____
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____

III. Keterangan Mengenai Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah Yang Akan Dicatatkan

1. Nama Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah : _____
2. Jenis Penawaran Umum : Konvensional
 Berkelanjutan (PUB)
3. Nilai Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah : _____
4. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada : _____
5. Jangka waktu Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah : _____
6. Rencana Penggunaan Dana : _____
7. Jaminan, jika ada : _____
8. *Sinking fund*, jika ada : _____
9. Rekening penampungan (*Escrow Account*), jika ada : _____
10. Kisaran bunga, *margin* atau *fee* : _____
11. Nama Lembaga / Profesi Penunjang:
- Wali Amanat : _____
 - Penjamin Pelaksana Emisi : _____
 - Jenis penjaminan : _____
 - Full commitment* : _____
 - Best effort* : _____
 - Konsultan Hukum : _____
 - Notaris : _____
 - Kantor Akuntan Publik : _____
 - Lain-lain. : _____
12. Informasi Efek bersifat utang lainnya yang akan dicatatkan (jika ada) : _____
- Jenis Efek : _____
 Jumlah Efek : _____

IV. Keterangan Mengenai Penanggung (jika ada)

1. Nama : _____
2. Alamat lengkap Kantor Pusat : _____
- Telepon : _____
- Faksimile : _____
- E-mail* : _____
- Situs Web : _____

V. Informasi Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Efek Bersifat Utang Daerah

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan	Nilai Kegiatan	Perizinan untuk Pelaksanaan Kegiatan	Jangka Waktu
1						
2						
3						
Dst.						

VI. Lampiran Dokumen dan Informasi Yang Disampaikan

Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang (disampaikan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan)

No.	Dokumen*	Calon Perusahaan Tercatat**	Perusahaan Tercatat***
1.	Prospektus Awal	V	V
2.	Laporan keuangan Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun buku terakhir yang telah diaudit	V	
3.	Kontrak Perwaliamanatan	V	V
4.	Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-B.5 Peraturan ini	V	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	V	

Catatan:

*Dokumen yang dilampirkan sesuai dengan status perusahaan

**Calon Perusahaan Tercatat: Pemerintah Daerah sedang tidak mencatatkan Efek di Bursa

***Perusahaan Tercatat: Pemerintah Daerah yang masih mencatatkan Efek di Bursa

Hormat kami,
Pemerintah Daerah

(.....)
Kepala Daerah

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : _____
Jabatan : _____
- 2. Nama : _____
Jabatan : _____

Untuk dan atas nama :

- Pemerintah Daerah : _____
- Alamat : _____
- NPWP : _____

menyatakan bahwa:

- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.
- 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tanggal/bulan/tahun).....

(Nama Daerah)

Materai

(.....)
Kepala Daerah

LAMPIRAN NOMOR: I-B.6.

Nomor :(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: **Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut:

I. Umum

- 1. Nama Daerah :
- 2. Penjamin Emisi :
- 3. Nilai Emisi :
- 4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI :
- 5. Nama Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah :
- 6. Nilai Efek Bersifat Utang Pemerintah Daerah :
- 7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada :
- 8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang :
- 9. Rencana Penggunaan Dana :
- 10. Jaminan, jika ada :
- 11. *Sinking fund*, jika ada :
- 12. Rekening penampungan (*Escrow Account*), jika ada :

13. Kisaran bunga, margin atau *fee* :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
2. Prospektus.

Hormat kami,

Kepala Daerah

LAPORAN HASIL PENJATAHAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG EFEK BERSIFAT UTANG

Nama Perusahaan Tercatat	
Nama Efek Bersifat Utang	
Tanggal Pelaporan	

A. HASIL PENJATAHAN

1. Hasil Pemesanan Efek Bersifat Utang pada Penawaran Umum:

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Efek Bersifat Utang yang ditawarkan dalam Penawaran Umum (Rupiah / mata uang lain)	
Jumlah pemesanan Efek Bersifat Utang (Rupiah / mata uang lain)	
Jumlah pemesan Efek Bersifat Utang (pihak)	

2. Hasil Penjataan:

KETERANGAN	JUMLAH EFEK BERSIFAT UTANG	PERSENTASE DARI TOTAL EMISI	JUMLAH INVESTOR
Perorangan Asing			
Perorangan Indonesia			
Institusi Asing			
Institusi Indonesia			
Total Efek Bersifat Utang dalam Penawaran Umum			
Total Pemesanan Efek Bersifat Utang			

Direksi Perusahaan/Kepala Daerah*

Manajer Penjataan

* coret yang tidak perlu